

DKP SIAPKAN BANTUAN KAPAL



otonomi.co.id

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mamuju mengalokasikan pengadaan 14 unit kapal tangkap, bagi para nelayan di kabupaten ini. Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 sekira Rp490juta. Diperkirakan besaran anggaran kapal Rp35juta per unit.

“Pengadaannya sementara dalam proses lelang konstruksi. Setelah lelang konstruksi dilanjutkan pada lelang pengadaan kapal,” ujar Kepala DKP Mamuju, Lukman Sanusi, Selasa 11 Maret. Bantuan kapal itu akan menyasar lima kecamatan. Masing-masing kecamatan yaitu Mamuju, Simboro, Tapalang, Balabalakang, dan Kalukku. “Khusus untuk Kecamatan Balabalakang kami alokasikan dua unit kapal,” jelasnya.

Nelayan yang bisa menerima bantuan itu adalah mereka yang tidak menerima bantuan kapal tangkap ikan tahun 2016 lalu dan kapalnya sudah dalam kondisi tidak layak. “Kita lihat dulu kapalnya. Kalau sudah perlu diganti kami tentu berikan bantuan ini,” sebut Lukman. Melalui bantuan itu, Lukman berharap hasil tangkap nelayan bisa meningkat. “Harapan kita semoga bantuan ini merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan,” tandasnya.

Sumber berita :

1. Harian Radar Sulbar, *DKP Siapkan Bantuan Kapal Nelayan*, Rabu, 12 April 2017..
2. Harian Fajar, *Bantuan Kapal*, Rabu, 12 April 2017
3. www.fokusmetrosulbar.com, *Mamuju akan Menyalurkan Bantuan Kapal Nelayan ke Pulau Balabalakang*, Kamis, 6 April 2017.

Catatan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyatakan :

1. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
2. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
4. Tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - b. Perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - c. Pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - d. Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - e. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - f. Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
5. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
6. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.